

**ANALISIS SISTEM RENTENIR DI DESA KARANG DAPO
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA**

Nur Hamidah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar
Lubuklinggau

Abstrak

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian, tujuan dari penelitian saya agar mengetahui bagaimana sistem rentenir di desa Karang Dapo dan tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem rentenir di Desa Karang Dapo. Faktor pendukung dalam bagaimana sistem rentenir di desa Karang Dapo dan tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem rentenir di Desa Karang Dapo, dan pada saat penelitian rentenir tersebut dengan senang hati memberikan penjelasan tentang tata cara bagaimana bisnis ini, dan begitu juga dari nasabah yang melakukan peminjaman pada rentenir mereka dengan tangan terbuka menjelaskan apa saja tentang pinjaman dengan rentenir. Hasil penelitian bahwa sistem rentenir di Desa Karang Dapo mengandung unsur riba. Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek rentenir di Desa Karang Dapo berdasarkan hasil penelitian bahwa tinjauan tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem rentenir di Desa Karang Dapo sangat bertentangan dengan kegiatan yang dilakukan rentenir tersebut. Solusi yang diberikan dan diharapkan adanya pinjaman yang tidak memberatkan nasabah dan tidak mengandung unsure riba dan tidak mempersulit nasabah dalam melakukan pinjaman.

Kata Kunci : Ekonomi, Syariah, Rentenir

A. Latar Belakang Masalah

Rentenir adalah usaha perorangan yang memberikan kredit berupa uang tunai. Sedangkan sumber dananya berasal dari modal sendiri, di samping itu juga dari pinjaman orang lain dengan tingkat suku bunga sebesar 5 sampai 10 persen,

pelepasan uang memberikan kredit untuk usaha pertanian, perdagangan, kerajinan dan juga untuk keperluan konsumsi. Kegiatan ekonomi merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan itu ia dapat memperoleh rezeki dan dengan rezeki itu ia melangsungkan hidupnya.¹

Masyarakat pedesaan itu sendiri tidak terbiasa dengan budaya administrasi, sehingga merasa enggan apabila harus mengurus prosedur administrasi yang rumit, yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dengan tingkat penghasilan mereka, kadang-kadang memerlukan pinjaman dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam situasi seperti itu, mereka terpaksa meminjam pada sumber-sumber kredit informal, yang biasanya melayani pinjaman kapan saja, dimana saja, dan berapa saja yang diminta peminjam. Sementara kredit pemerintah yang ditawarkan kadang-kadang terancam gagal mencapai target karena pelepas uang dengan bunga relatif tinggi lebih populer dari pada kredit resmi.

Jasa kredit informal rentenir tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Jasa kredit informal ini umumnya hanya bersifat jangka pendek, akibatnya tidak mampu menciptakan akumulasi permodalan. Pelayanan kredit tersebut hanya sekedar untuk membantu mempertahankan kehidupan, tetapi tidak mampu meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan penerima kredit secara nyata, bahkan tidak sedikit yang mengalami kemiskinan, atau dengan kata lain, jasa kredit informal ini dapat berdampak sebagai pola kemiskinan yang baru.²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengangkat ke dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Analisis Sistem Rentenir di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.**

Terdapat empat cara pandang kesejahteraan masyarakat menurut Prof. Drs. Isbandi Ruminto Adi, Mkes, Ph. D, yaitu sebagai berikut: Kesejahteraan Sosial

¹ Aries, Victorious Sisanto. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. (Pekalongan : Graha Ilmu, 2011), hlm.76

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watamwil* (Jogjakarta : UII Press, 2004), 26.

sebagai suatu keadaan (kondisi), Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, Kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang kegiatan, Kesejahteraan sosial sebagai suatu gerakan.

Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya apabila proporsi pengeluaran kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan setatus kesejahteraan yang masih rendah. Terpenuhiya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.³

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini nantinya peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan

³ Isbandi Ruminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (pekerja sosial, pembangunan sosial, kajian pembangunan)*... , hlm 30.

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Peneliiian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2017), h 20

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Observasi⁶, Dokumentasi, Wawancara.⁷

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif yang biasa juga disebut *content analysis* atau analisis isi. Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, dan kualitatif tentang isi aktual komunikasi.⁸ Setelah data terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif.⁹

4. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data

Editing, Organizing, Analizing¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Sistem Rentenir di Desa Karang Dapo

Berdasarkan hasil observasi proses peminjaman uang yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat Desa Karang Dapo cukup lama. Praktek peminjaman uang ini dilakukan oleh beberapa orang lain yang mempunyai modal yang bersedia untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan, dengan ketentuan harus ada penambahan yang berupa persen dari jumlah uang yang di pinjamkan semula. Pada dasarnya transaksi peminjaman uang dengan para rentenir ini di dasarkan pada

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta. 2016), h 27.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta. 2016). h 45.

⁷ Lexy J Moleong, *Metode Peneliiian Kuantitatif*, h 44.

⁸ Aritkunto, *Prosedur Penelitian* h 56

⁹ Lexy J Moleong, *Metode Peneliiian Kuantitatif*, h.175.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* h. 67.

tolong-menolong dan rasa kepercayaan yang ia pinjam untuk menggunakan uang yang ia pinjam tanpa ada jaminan apa pun.

Berdasarkan hasil observasi n dilapangan didapatkan bahwa sistem rentenir di desa Karang Dapo biasanya melayani pinjaman kapan saja, dimana saja, dan berapa saja yang diminta peminjam dengan bunga yang telah tetapkan sebelumnya oleh rentenir.

Karakteristik objek siapa saja bisa melakukan pinjam dengan syarat yang ditentukan oleh rentenir yakni:

- a. Dewasa (20-45 tahun keatas).
- b. Bunga 25-30%
- c. Mempunyai pekerjaan.
- d. Mempunyai harta (rumah, kebun, sawah, dll).
- e. Denda jika telat melakukan angsuran dikenakan 10% dari jumlah angsuran setiap harinya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan Bapak Ilham pada tanggal 17 Juni 2019, selaku pemberi modal/rentenir:

“Saya sudah 5 tahun belakangan ini melakukan peminjaman uang dengan bunga yang telah ditentukan biasanya 25-30% setiap peminjaman tergantung seberapa besar uang yang dipinjam dan semua yang melakukan peminjaman setuju dengan semua syarat yang tentukan dan selama saya bergelut dalam bisnis ini belum ada yang menunggak bayarannya sehingga ada penyitaan barang atau rumah dll dilakukan”.¹¹

Dalam kegiatannya, rentenir yang terjadi dikalangan masyarakat banyak yang mengatakan bahwa kegiatan semacam rentenir sangat menunjang bagi masyarakat karena mampu membantu masyarakat yang keuangannya menipis. Hal ini Sejalan dengan hasil wawancara terhadap beberapa warga di desa Karang Dapo:

“Menurut Bapak Idham, selama melakukan pemimjaman dengan Bapak Ilham saya tidak keberatan dengan syarat yang dibuat dan saya juga berterimakasih dengannya bahwa dengan adanya peminjaman ini usaha saya bisa berjalan”.¹²

¹¹ Wawancara Bapak Ilham pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 14:00 WIB

¹² Wawancara Bapak Idham pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 10:00 WIB

“Menurut Ibu Ida, saya senang melakukan peminjaman disini sebab selain mudah juga persyaratan juga tidak ribet dan rentenirnya juga baik tidak semenah-menah jika kita telat melakukan angsuran dan jika kita melakukan tunggakan yang lama rentenirnya tidak paksa langsung ambil barang, kebun dll, ada konfirmasi/diskusi terdahulu, sehingga saya nyaman melakukan peminjaman disini, ya walaupun bunga 25-30% dari pinjaman”.¹³

“Menurut Bapak Andrian, saya melakukan ini baru sekali tapi pada rentenir ini saya tidak khawatir dengan bunga yang diberikan karena sudah banyak melakukan pinjam di rentenir ini”.¹⁴

b. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem rentenir di Desa Karang Dapo

Rendahnya pendapatan menjadi alasan utama yang berada di desa Karang Dapo masih kurang sejahtera, kadang mendapat hasil yang hanya cukup dipakai memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan selalu kekurangan. Keadaan tersebut terjadi secara terus menerus sehingga menjadi lingkaran tak berujung yang mengikat untuk melakukan peminjaman dengan rentenir.

Dalam masyarakat umum, rentenir memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi rentenir tetaplah eksis di dalam masyarakat. Mereka tetap menjadi alternatif disaat kebutuhan finansial sedang meningkat. Bagi rakyat kecil, kredit dari rentenir inilah yang menguntungkan secara ekonomikarena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit.

Dengan memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman terhadap nasabah rentenir secara tidak sengaja memberikan peluang bagi peminjam untuk melakukan banyak usaha sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan syarat uang diberikan benar-benar dilakukan dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara dengan nasabah analisis sistem rentenir di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus Desa Karang Dapo) adalah:

¹³ Wawancara Ibu Ida pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 11:00 WIB

¹⁴ Wawancara Bapak Andrian pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 12:00 WIB

“Menurut Bapak Idham bahwa sistem rentenir di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sama dengan rentenir pada umumnya, jika kita melakukan peminjaman pada saat peminjaman memang tidak ada kerumitan seperti kita meminjam ke bank, tapi saya sangat keberatan dengan bunga yang diajukan bayangkan jika kita adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Angsuran Nasabah Bunga 25%

Pinjaman	Angsuran 6 bulan	Angsuran 12 bulan
30.000.000	6.250.000	3.125.000
25.000.000	5.208.334	2.604.166
20.000.000	4.166.666	2.080.333
15.000.000	3.150.000	1.562.500

“Lain lagi dengan bapak Andrian, ia melakukan peminjaman dengan rentenir disebabkan oleh keterpaksaan untuk keperluan yang mendesak berobat, hanya dengan melakukan peminjaman dengan rentenir lah yang bisa cepat cair jika melakukan pengadaian sertifikat rumah pasti lama prosesnya, saya hanya melakukan pinjaman dengan nilai 10.000.000 tapi dengan bunga 30%, jika tidak terpaksa dengan keadaan jika dirinci didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Angsuran Nasabah Bunga 30%

Pinjaman	Angsuran 6 bulan	Angsuran 12 bulan
10.000.000	2.166.667	1.083.333
0		
9.000.000	1.950.000	975.000
8.000.000	1.733.333	866.667
7.000.000	1.516.667	758.333
6.000.000	1.300.000	650.000
5.000.000	1.083.333	541.000
4.000.000	866.667	433.333

3.000.000	650.000	325.000
2.000.000	433.333	216.667
1.000.000	216.667	108.333

Dengan adanya penjelasan diatas, sudah jelas bahwa praktek rentenir yang dilakukan di Desa Karang Dapo sudah termasuk praktek riba sedangkan yang dimaksud disini ialah rentenir itu sama dengan jual beli, sama-sama haramnya karena mereka berlebihan dalam keyakinannya, bahwa rentenir dan riba itu dijadikannya. Sebagai pokok dan hukumnya adalah haram. Sehingga dipersamakan dengan jual beli. Praktek rentenir disamping diharamkan oleh kaum muslimin atau dalam ajaran agama islam. Keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Sehingga hasil ini dapat disimpulkan bahwa, tinjauan ekonomi islam terhadap rentenir sangat bertentangan dengan hukum dan syariat islam. Maka tidak diwajibkan kepada orang muslim untuk melaksanakan kegiatan rentenir. Dan khusus Desa Karang Dapo, setidaknya dapat meninggalkan praktek rentenir yang telah berkembang di masyarakat. Karena Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, yang disebabkan kerena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahan harta semata.

c. Solusi agar masyarakat di Desa Karang Dapo tidak terjebak dalam transaksi pinjaman dengan rentenir

Praktek yang dilakukan oleh seorang rentenir yang memberikan bunga kepada nasabahnya mengandung unsur riba. Hakekat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambah yang di tetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibedakan kepada satu pihak saja sedangkan yang lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang dan barang – barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang

maupun pendek adalah termasuk riba. Dan nasabah pun menyadari akan unsure riba didalamnya. Walaupun hal ini diketahui akan dosa karena terdesak dengan keadaan itupun di lakukan.

2. Pembahasan

a. Sistem Rentenir di Desa Karang Dapo

Dari hasil penelitian dilapangan didapatkan bahwa sistem rentenir di Desa Karang Dapo sama halnya rentenir pada umumnya dengan bunga 25-30% dengan bunga tersebut dari hasil wawancara bahwa tidak keberatan dengan bunga yang ditetapkan oleh rentenir dari bapak Idham mengaku sangat membantu dalam menjalankan usahanya. Lain lagi tentang wawancara dengan ibu Ida mengaku ia nyaman dengan sistem yang berikan oleh rentenir yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman sedangkan menurut bapak Andrian ia tidak khawatir melakukan pinjaman dengan rentenir disebabkan oleh banyaknya yang melakukan pinjaman walaupun bunganya 25-30%.

Rentenir itu sendiri pemberi pinjaman uang (kreditur) dengan bunga sekitar 25-30 persen per bulan dalam kondisi perekonomian normal dengan rata-rata bunga pinjaman bank umum kurang lebih 1-2 persen per bulan. Plafon pinjaman yang diberikan biasanya antara 50.000 sampai dengan 1.000.000 rupiah. Target peminjam (debitur) mereka biasanya orang-orang dengan ekonomi lemah yang tinggal di kota atau pinggiran kota, seperti buruh kecil, pegawai kecil dan perajin kecil atau dengan istilah lain masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.

Pada saat penelitian di desa Karang Dapo rentenir hanya mematok 25-30% saja dari jumlah peminjaman. Pada karakteristik objek siapa saja bisa melakukan pinjam dengan syarat yang ditentukan oleh rentenir yakni: Dewasa (20-45 tahun keatas). Bunga 25-30%, Mempunyai pekerjaan. Mempunyai harta (rumah, kebun, sawah, dll)., Denda jika telat melakukan angsuran dikenakan 1% dari jumlah angsuran setiap harinya.

Tidak ada satupun dari peminjam keberatan dengan syarat yang berlaku dan ditetapkan oleh rentenir tersebut hal ini banyak disebabkan oleh

desakan/keterpaksaan. Dari beberapa kasus menunjukkan bahwa pinjaman uang terhadap rentenir hanya dapat memberikan solusi jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud adalah akses peminjaman yang dilakukan sangat cepat. Proses yang cepat itu dianggap para nasabah mendapatkan modal usaha dengan mudah. Namun kenyataannya dalam kasus tersebut nilai bunga yang tinggi dari pinjaman tersebut sangat menjerat kondisi keuangan.

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (qath'i) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaharuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحْلَ ٱلْبَيْعِ ٱلرِّبَا

Artinya:



“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).¹⁵

Dengan demikian memberi pinjaman bagi si kreditur hukumnya sunat. Karena agama Islam menganjurkan kepada penganutnya agar selalu tolong menolong dalam kebaikan, hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَوَلَّوْا ٱلْبَيْعَ ٱلرِّبَا وَٱلْبَيْعَ ٱلرِّبَا

Artinya:

“Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(Q.S.Al-Maidah :2).

Pelarangan riba dalam islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, melainkan juga hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004),
66

menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an, dan pelarangan riba dalam hadis lebih terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 19 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah saw masih menekankan sikap islam yang melarang riba, *"ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, untuk karena itu utang akibat riba harus dihapus. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."* Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw, bersabda, *"emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah."* (HR. Muslim no. 2971, dalam Kitab al- Musaqqah). Dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata Rasulullah SAW *"melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya."* Beliau mengatakan, *"Mereka semua itu sama."*(HR. Muslim no. 1598).

b. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem rentenir di Desa Karang Dapo

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tinjauan tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem rentenir di Desa Karang Dapo sangat bertentangan dengan kegiatan yang dilakukan rentenir tersebut hal yang dilakukan adalah riba, sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana riba tersebut didalam islam sangat melarang praktik apapun yang mengandung unsure riba adalah haram.

Rentenir sangat bertentangan dengan hukum dan syariat Islam. Maka tidak diwajibkan kepada orang muslim untuk melaksanakan kegiatan rente. Dan khusus Desa Karang Dapo, setidaknya dapat meninggalkan praktek rente yang telah berkembang di masyarakat. Karena Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian,

yang disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahan harta semata.¹⁶

Pada saat penelitian didapatkan bahwa pengaruh negatif dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat dapat berpengaruh dalam ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak negatif riba antara lain sebagai berikut:

- Dari Segi Ekonomi

Diantara dampak dari riba adalah; Dampak sosial kemasyarakatan Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba sama dengan memerintahkan kepada orang lain mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.¹⁷ Selain itu riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.¹⁸

c. Solusi agar masyarakat di Desa Karang Dapo tidak terjebak dalam transaksi pinjaman dengan rentenir

Praktik rentenir sudah sering terjadi dimasyarakat begitu pula yang terjadi pada masyarakat di Desa Karang Dapo. Karena didalam masyarakat rentenir ini adalah usaha perorangan yang memberikan pinjaman berupa uang tunai dengan sumber dana berasal dari modal sendiri. Peminjaman kepada rentenir ini sebenarnya sangat merugikan sipeminjam karena tentunya rentenir memungut keuntungan dengan bunga yang sangat tinggi hanya saja masyarakat cenderung tetap memilih meminjam kepada rentenir karena peminjaman uang kepada rentenir ini dapat dilakukan setiap saat, tanpa adanya jaminan, prosedurnya dan prosesnya tidak berbelitbelit dan cepat.

¹⁶ Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Masa, t.th.), hlm 21.

¹⁸ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan rentenir kepada masyarakat dalam hal memberikan pinjaman berupa uang untuk kebutuhan hidup ataupun kebutuhan usaha inilah yang membuat masyarakat saat ini tidak mudah beralih ke perbankan syariah walaupun sebenarnya mereka mengetahui bagaimana hukum dalam Islam tentang meminjam uang dengan disertai bunga. Dari teori yang tersaji dalam bab sebelumnya juga dikatakan bahwa melalui rentenir modal mudah didapatkan karena prosedur peminjaman gampang, tanpa jaminan hanya bermodal kepercayaan saja, dan tanpa ada perbedaan hukum.

Pada saat yang sama, lembaga-lembaga keuangan yang ada, baik perbankan atau non perbankan, perlu meningkatkan pelayanannya, seperti penyaluran dana atau kredit pada produk keuangan mikro, kecil dan menengah, pada seluruh segmen pasar di seluruh kawasan nusantara. Sehingga pada akhirnya nanti perbankan syariah mampu mem back up semua peminjaman masyarakat sehingga tidak ada lagi yang namanya praktik rentenir dimasyarakat khususnya di Desa Karang Dapo. Pemerintah seharusnya membuka koperasi syari'ah di Desa Karang Dapo Hal ini bertujuan agar masyarakat terbebas dari kejamnya rentenir dan praktik riba. Jika koperasi syari'ah telah berdiri pasti akan diridhoi Allah hidupnya di beri berkah dari Allah.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian bahwa sistem rentenir di Desa Karang Dapo mengandung unsur riba. Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (qath'i) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaharuan.

Tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek rentenir di Desa Karang Dapo berdasarkan hasil penelitian bahwa tinjauan tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem rentenir di Desa Karang Dapo sangat bertentangan dengan kegiatan yang dilakukan rentenir tersebut. Solusi yang diberikan dan diharapkan adanya pinjaman yang tidak

memberatkan nasabah dan tidak mengandung unsure riba dan tidak mempersulit nasabah dalam melakukan pinjaman.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aries, Sisanto Victorius. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Pekalongan: Graha Ilmu, 2011.
- Arief, Zainol Moh. dan Sutrisni, Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep, *Jurnal "Performance" Bisnis & Akutansi Volume III, No.2, September 2013*
- Ali, Kamal. *Berbisnis Dengan Cara Rasul*, Bandung: Jembar, 2007.
- Atmaja, Perwata Karnaen, dan Antonio M. Syaf'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Al-Syarbini, Al-Khattib Muhammad. *al-Iqna*, Beirut: Daar al-Ihya', t.th.
- Adi, Isbandi Ruminto. *Kesejahteraan Sosial (pekerja sosial, pembangunan sosial, kajian pembangunan)*, Depok: PT Rajawali Pers, 2015.
- Basri, Abidin Ikhwan. *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, Press 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatu Ali-Art, 2005.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung : PT Refika Aditama, 2002. Goldfeld, Stephen Muhammad dan Lester, Chandler. *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1996.
- Hakam, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur''an*, jilid 8 Jakarta : Lentera hati, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2005, hlm 949.

- Nugroho, Heru. *Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sula, Syakir. *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Masa, t.th.
- Sasli, Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm 50.
- Sihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbhbah Pesan Kesan dan Kerasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Satori, Djaman. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan H&R*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ujang, Sumarwan. dkk, *Riset Pemasaran Dan Konsumen*, Bogor, PT Penerbit IPB Pers: 2011.